

PEMBENTUKAN - TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH
2021

KPT 44/TIK.01-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2021 TAHUN 2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 44/TIK.01-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2021 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep.KPU RI No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kep.KPU RI No. 533/HK.04- Kpt/03/KPU/XI/2020..
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 September 2021.
- Lamp.: 1 hlm.